

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, sudah terdapat penelitian yang dilakukan mengenai permasalahan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, berikut ini akan dicantumkan beberapa penelitian yang dapat menjadi referensi bagi usulan penelitian ini yang dilakukan oleh Astuty dan Fanida, 2011, Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun), Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di pemerintahan Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun pada Alokasi Dana Desa (ADD). Prinsip-prinsip akuntabilitas pada instansi pemerintah menurut BPKP (2007:7-8): Harus ada komitmen pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akutabel, Harus merupakan sistem yang menjamin penggunaan

sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Harus berorientasi pencapaian visi misi dan hasil serta manfaat yang diperoleh, dan harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk penyusunan laporan akuntabilitas. Pengelolaan ADD yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Penelitian yang lain yang mendukung yaitu; Irma, 2015, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena ingin menjelaskan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012. Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan alokasi dana desa di kecamatan Dolo selatan telah dilakukan dikelola secara akuntabel dan transparan.

Padahal, penerapan prinsip Akuntabilitas pada tahap ini terbatas pada akuntabilitas fisik, administrasi belum telah sepenuhnya dilakukan dengan sempurna karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Utama Kendalanya adalah pejabat pemerintah daerah dan kompetensi sumber daya manusia belum dioptimalkan Dengan demikian, asisten dari pejabat pemerintah daerah diharuskan untuk terus berjalan.

Subroto, 2009, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008, Perencanaan, Pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan ADD telah akuntabel dan transparan. Namun, dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Penelitian lain yaitu Kamilurahman, 2017. Penerapan Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Pada Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep), Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dan ditunjang dengan peraturan dibawahnya, maka pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sera

Tengah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan secara akuntabilitas, transparansi dan partisipatif. Permasalahan mendasar di Desa Sera Tengah adalah lambatnya pemahaman aparat desa dalam memahami peraturan yang berlaku serta lemahnya sumber daya masyarakat yang disebabkan karena faktor pendidikan yang minim, selain itu pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih kurang maksimal.

Widiyanti, 2016, dengan penelitian yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruhan). Penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitiannya yaitu penelitian berdasarkan permendagri no. 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberejo di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruhan sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Di dukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa. Sedangkan untuk

Desa Kandung menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan transparan. Bukan hanya tidak transparan terhadap masyarakat namun juga untuk pihak internalnya sendiri. Penelitian lain dilakukan oleh Fajri, Setyowati, Siswidiyanto, 2012, dengan Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang), Pemerintah dalam pengelolaan keuangan perlu menerapkan prinsip good governance yaitu akuntabilitas khususnya pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). ADD bantuan pemerintah kepada desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mengelola ADD tersebut maka diperlukan aparat pemerintah yang memiliki kemampuan serta bertanggungjawab dalam mengelola dana tersebut. Pengelolaan ADD di Desa Ketindan berlandaskan pada Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2012, metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Dari beberapa penelitian diatas terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu pada tema penelitian yang menyangkut tentang Akuntabilitas Pengelolaan APBDes. Kesamaan yang lainnya juga terdapat pada metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Namun dalam penelitian ini juga terdapat

perbedaan dengan beberapa penelitian di atas yang telah dilakukan sebelumnya yaitu pada tahapan pengelolaan APBDes. Tahun dilaksanakannya penelitian dan lokasi tempat dilaksanakannya penelitian juga berbeda, dimana pada penelitian kali ini penulis mengadakan penelitian di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul dengan kondisi masyarakat yang berbeda.

Tabel II.1
Matrik Penelitian Sebelumnya

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Astuty, Fanida, 2013	Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di desa Sareng Kecamatan Geger meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan dasar pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011	Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel penelitian yaitu tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)	Perbedaannya terdapat pada objek penelitian dan alat analisis yang digunakan.

2	Irma, 2015	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dengan dasar pedoman pelaksanaan Peraturan Bupati Sigi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.	Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel penelitian dan metode penelitian yang dipakai	Perbedaannya terdapat pada objek penelitian dan alat analisis yang digunakan.
3	Subrot o, 2009	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008	Hasil Penelitian menunjukkan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008 dengan tahapan	Persamaan dengan penelitian ini adalah terdapat pada variabel penelitian	Perbedaannya terdapat pada objek penelitian dan alat analisis yang digunakan.

			perencanaan, pelaksanaan dan pertggjawaban		
4	Widi yanti . 2016	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruhan)	Hasil penelitiannya yaitu penelitian berdasarkan permendagri no. 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberejo di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruhan sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Di dukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa. Sedangkan untuk Desa Kandung menunjukkan hasil yang tidak	Persamaan dengan penelitian ini adalah terdapat pada variabel penelitiannya yaitu tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan yang berdasarkan permendagri no 113 tahun 2014	Perbedaannya terdapat pada objek penelitian, peneliti tidak meneliti aspek transparansi .

			akuntabel dan transparan. Bukan hanya tidak transparan terhadap masyarakat namun juga untuk pihak internalnya sendiri		
5	Fajri, Setyowati, Siswidiyanto, 2012	Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)	Pemerintah dalam pengelolaan keuangan perlu menerapkan prinsip good governance yaitu akuntabilitas khususnya pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). ADD bantuan pemerintah kepada desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mengelola ADD tersebut maka diperlukan aparat pemerintah yang memiliki	Persamaan dengan penelitian ini adalah terdapat pada variabel penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan	Perbedaanya terdapat pada objek penelitian dan alat analisis yang digunakan. Serta peraturan yang dipakai

			<p>kemampuan serta bertanggungjawab dalam mengelola dana tersebut. Pengelolaan ADD di Desa Ketindan berlandaskan pada Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2012. metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p>		
--	--	--	---	--	--

II.2 Kerangka Teori

Charlick (dalam Supriadi, dkk, 2012, h.2) mengatakan good governance terkait segala macam urusan publik yang efektif dengan memformulasikan kebijakan yang sah serta memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dan dimasyarakat secara

umum. Pilar-pilar good governance menurut Andrianto (2007, h.26) adalah Negara, Sektor Swasta, dan masyarakat. Ketiga pilar tersebut harus saling bekerjasama untuk mewujudkan good governance tersebut. Adapun prinsip-prinsip dari good governance terdiri dari prinsip utama sesuai yang dijelaskan oleh Sedarmayanti (2004,h.7) yaitu: akuntabilitas, transparansi, aturan hukum.

II.2.1 Konsep Akuntabilitas

II.2.1.1Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari bahasa latin *accomptare* yang berarti mempertanggungjawabkan dan memiliki bentuk dasar *compure* yang artinya menghitung. Akuntabilitas juga dari kata dasar *putare* yang artinya mengadakan perhitungan.Sedangkan akuntabilitas dalam istilah bahasa inggris yaitu *accountability* yang artinya pertanggungjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban.Berikut pengertian akuntabilitas menurut beberapa ahli.

Selanjutnya peneliti akan memaparkan definisi akuntabilitas menurut Mardiasmo (2004), menerangkan bahwa pengertian akuntabilitas adalah:

“Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.”

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan oleh pimpinan atau lembaga yang memberi wewenang dan akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu organisasi atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Berdasarkan beberapa akuntabilitas yang dilihat dari berbagai sudut pandang tersebut, maka akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan good governance. Pemikiran ini bersumber dari pemikiran administrasi publik merupakan isu

menuju clean government tatau pemerintahan yang bersih. Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian merupakan tindakan pada pencapaian tujuan.

Pengertian akuntabilitas menurut Lukito (2014) adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya. Pada prinsipnya, akuntabilitas sektor publik adalah kepada masyarakat, dengan indikator pada hasil produk dan pelayanan publik (*output*) yang dicapai sesuai target (seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan lain-lain).

Melalui pelayanan publik yang berkualitas akan dicapai hasil manfaat (*outcomes*) pembangunan pada perubahan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara umum, dengan tingkatan Akuntabilitas sebagai berikut (Lukito, 2014:3):

1. Akuntabilitas teknis

Akuntabilitas teknis yaitu pertanggungjawaban terhadap *input* dan *output* atau produk yang dihasilkan dari suatu kegiatan pembangunan.

Pada akuntabilitas teknis ini menguraikan rasional dari program, identifikasi kebutuhan dan dampak yang diinginkan yang kemudian didapatlah input. *Input* meliputi sumber daya baik manusia, anggaran, fasilitas dan lainnya yang digunakan untuk menghasilkan output program. *Output* yaitu berbagai produk atau layanan *tangible* (berwujud/nyata) yang dihasilkan oleh suatu program yang berkontribusi kepada pencapaian berbagai tahapan *outcome/* manfaat program.

Unsur-unsur akuntabilitas teknis dari dari penelitian ini adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Masalah yang muncul yaitu bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan APBDes, inputnya adalah pengelolaan APBDes yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dengan output/produk laporan yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan.

Mekanisme pelaksanaannya dengan menguraikan sasaran yang hendak dicapai (kriteria keberhasilan) dari setiap hasil/manfaat yang diinginkan. Uraian kriteria keberhasilan merupakan pernyataan dari *outcomes/proses/output* dalam bentuk

pertanyaan seperti; i apa, siapa, kapan, dimana, dan bagaimana hasil diinginkan.

Sistem yang digunakan dalam pengelolaan APBDes mengacu pada Permendagri No. 113 tahun 2014 dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2. Akuntabilitas strategis

Akuntabilitas strategis adalah tuntutan terhadap pertanggungjawaban *outcomes* atau manfaat, misalnya dalam bentuk kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat


Outcomes adalah hasil/ dampak yang ingin dicapai dalam bentuk perubahan pada kualitas hidup individu masyarakat, struktur sosial, atau lingkungan fisik akibat dari pelayanan publik atau intervensi pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pada setiap kerangkakerja program, tujuan program perlu dituliskan dalam pernyataan yang jelas serta bersinergi dengan tujuan kebijakan strategis dari pemerintah yaitu dalam bentuk pernyataan *outcome*. *Outcome* bisa saja merupakan implikasi langsung dari produk suatu

kegiatan atau *output*, namun dapat juga merupakan hasil pada tingkatan eksekusi yang lanjut dari suatu program kegiatan. Langkah yang dilakukan untuk mengukur akuntabilitas strategis yaitu dengan mengukur manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat terkait dengan pengelolaan APBDes.

3. Akuntabilitas Politik

Akuntabilitas Politik adalah pertanggungjawaban terhadap pencapaian dampak atau perubahan sosial/ekonomi/politik yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang diakibatkan dari berbagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah.

Pada akuntabilitas politis ini pertanggungjawabannya dilihat dari visi misi dalam hal ini sebagai janji politik Kepala Desa terpilih kepada masyarakat.



Gambar II.1 Hierarki Tingkatan Akuntabilitas

Dari gambar II.1 tersebut, terlihat bahwa membangun budaya organisasi publik yang berorientasi kinerja dibutuhkan pada seluruh jenjang pemerintahan. Hal ini juga mengingatkan bahwa dalam suatu organisasi penciptaan etika dan budaya kerja bukan hanya menjadi tugas manajemen puncak semata, tetapi juga merupakan tugas setiap pemimpin di level pelaksanaan manapun. Demikian pula, suatu hasil pembangunan merupakan akumulasi hasil dari kerja berbagai jenjang pemerintahan, dan bahkan merupakan kontribusi hasil dari kegiatan multi-sektor pembangunan.

II.2.1.2 Indikator Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas yang dikemukakan dalam Penny (2014) salah satunya yaitu menggunakan SMART sebagai berikut:

1. *Specific/ Spesifik (S)*: Terdefinisi dengan jelas dan fokus untuk tidak menimbulkan multi-tafsir serta mudah untuk mendapatkan datanya. Hanya mengukur unsur indikator (Output, hasil atau dampak) yang memang dituju dan tidak ada unsur-unsur lain dalam indikator tersebut.
2. *Measurable/ Terukur (M)*: dengan jelas mendefinisikan pengukur dengan skala penilaian tertentu (kuantitas atau kualitas) dan konsisten. Data kualitas dapat dikuantitaskan dengan persentase atau nominal serta dapat dibandingkan dengan data lain.
3. *Achievable/ Accountable (A)*: dapat dicapai dengan biaya yang masuk akal dan dengan metode yang sesuai, serta berada didalam rentang kendali/pertanggungjawaban akuntabilitas dan kemampuan unit kerja dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan. Data indikator dapat diperoleh melalui program atau kegiatan itu sendiri dan tidak tergantung pada data eksternal. Indikator harus diterapkan dan dicapai oleh sumber daya internal kegiatan program. Adanya kemampuan untuk mengukur melalui

metode tertentu, misalnya melalui proksi data, data yang tercatat atau survey.

4. *Result-Oriented/ relevant (R)*: terkait secara logis dengan program kegiatan yang diukur, tupoksi serta realisasi tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dapat diuji dengan “Jika-Maka”: Jika digunakan Indikator Kinerja tertentu, maka informasi mengenai tercapainya atau tidaknya sasaran strategis dari suatu program/Kegiatan akan dapat diketahui.
5. *Time-Bound (T)*: memperhitungkan rentang waktu pencapaian untuk analisis perbandingan kinerja dengan masa-masa sebelumnya. Pengukuran data yang dilakukan pada spesifik periode waktu yang ditentukan.

Indikator minimum akuntabilitas menurut Dadang Solihin (2007) yaitu :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
3. Adanya *output* dan *outcome* yang terukur

Perangkat indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut:

1. Adanya *Standart Operating Procedure* dalam
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan atau
3. Dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan
4. Mekanisme pertanggungjawaban
5. Laporan tahunan
6. Laporan pertanggungjawaban
7. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara Negara
8. Sistem pengawasan
9. Mekanisme reward and punishment

Menurut Teguh Kurniawan dalam Lalolo (2003:17) Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara lain:

1. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat
2. Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah
3. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka
4. Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir.

Indikator keberhasilan akuntabilitas yaitu:

1. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa
2. Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Berkurangnya kasus kkn di dalam lingkup pemerintah desa.

Berdasarkan indikator-indikator yang telah disebutkan diatas, indikator akuntabilitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya pengelolaan APBDes yang jelas dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
2. Adanya laporan pertanggungjawaban yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan dengan tepat waktu.
3. Adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes.
4. Laporan APBDes disampaikan kepada masyarakat setiap semester.
5. Kemudahan masyarakat dalam mengkritisi pelaksanaan kegiatan.
6. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana kegiatan.

II.2.1.3 Ciri-Ciri Pemerintahan Yang Akuntabel

Finner dalam Joko Widodo menjelaskan akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi. Pengendalian dari luar (external control) menjadi sumber akuntabilitas yang memotivasi dan mendorong aparat untuk bekerja keras. Masyarakat luas sebagai penilai objektif yang akan menentukan accountable atau tidaknya sebuah birokrasi.

Terdapat beberapa ciri pemerintahan yang *accountable* di antaranya sebagai berikut:

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi public.
3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional.
4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
5. Adanya sasaran bagi public untuk menilai kinerja (performance) pemerintah. Dengan pertanggungjawaban

publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

II.2.2 Konsep Desa

II.2.2.1 Pengertian Desa

Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah pedesaan. Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa

Menurut UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut adalah beberapa pengertian desa menurut para ahli kependudukan:

1. Menurut R. Bintarto, desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.
2. Menurut Paul H Landis, desa adalah daerah dimana hubungan pergaulannya ditandai dengan derajat intensitas yang tinggi dengan jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa.
3. Menurut Sutarjo Kartohadikusumo, Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat.

II.2.2.2 Pengertian Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

II.2.3 Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

II.2.3.1 Pengelolaan

Pengelolaan menurut Harsoyo (1977:121) adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi

yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Konsep manajemen sebagaimana pemaparan diatas yang nantinya digunakan sebagai ukuran dalam melakukan pengelolaan APBDes. Manajemen disini nantinya juga digunakan untuk melakukan penggalan potensi didesa. Pemerintah Desa dapat mengembangkan dan menggali potensi dari dana-dana yang bersumber dari pendapatan Desa yang dapat digunakan dalam proses pembangunan desa.

Pendapatan Desa menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 diantaranya adalah:

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Sumber-sumber pendapatan Desa tersebut harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa. Untuk menjamin agar pelaksanaan pengelolaan dana pembangunan didesa benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, maka segenap lapisan masyarakat desa baik tokoh masyarakat, unsur pemuda, unsur perempuan, maupun organisasi-organisasi sosial di desa harus terus menerus memantau kinerja pemerintahan desa dengan mitranya Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), baik itu dari proses perencanaan hingga proses monitoring. Dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 2 hendaknya asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Apabila hal tersebut dijalankan secara bersih dan demokratis maka hal ini dapat dijadikan sebagai pondasi awal bagi terciptanya pemerintah

nasional yang bersih dan profesional sehingga apa yang dicitatakan oleh bangsa Indonesia menjadi sebuah negara yang besar yang diakui dunia.

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 2 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelola APBDes adalah tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi, pengendalian dan pelaksanaan APBDes.

Konsep penelitian ini yaitu, kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban mengenai APBDes desa Argorejo dan desa Argodadi, dengan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan sekaligus penanggung jawab utama.

II.2.3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 1 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa, dan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Pada penelitian ini peneliti melihat pendapatan dari APBD Kabupaten Bantul dan SiLPA dari pendapatan APBD Kabupaten Bantul.

Kegiatan pengelolaan APBDes meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pencatatan administrasi keuangan desa, perubahan dan perhitungan anggaran. Dalam APBDes tidak dibenarkan dimuat pos lain selain yang sudah ditentukan, kecuali dipandang sangat perlu dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari BPD. Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban APBDes untuk tujuan-tujuan lain selain yang sudah ditetapkan.

Pelaksanaan APBDes dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran oleh Kepala Desa kepada masyarakat melalui BPD dalam bentuk perhitungan APBDes. Perhitungan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa yang ditetapkan selambat-lambatnya 3 bulan


setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan APBDES dilakukan oleh BPD.

Sumber Pendapatan Desa tersebut menurut Bab IV Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang akan ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa, selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten. Disebutkan juga bahwa dalam APBDes terdapat bagian penerimaan dan bagian pengeluaran, yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. APBDes terdiri atas: Pendapatan Desa; Belanja Desa dan Pembiayaan Desa. Sumber pendapatan desa terdiri dari (i) Hasil Usaha, yang terdiri dari hasil Bumides, tanah kas desa; (ii) Hasil Aset, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi; (iii) Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang (iv) Lain-lain pendapatan asli desa antara lain hasil pungutan desa.

Pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya harus menjadi pendapatan desa yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa. Selanjutnya pemberdayaan potensi desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dapat dilakukan dengan memandirikan Badan Usaha Milik Desa, bekerjasama dengan pihak ketiga, atau dengan desa lainnya serta dengan melakukan pinjaman, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang mengaturnya. Pengawasan terhadap pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa dan kekayaan desa dilakukan oleh BPD dan Bupati.

APBDes adalah rencana sumber dan alokasi penggunaan dana desa untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan dicapai dalam suatu waktu tertentu. Rencana alokasi dana desa merupakan pendistribusian dana yang diperoleh untuk mendanai pos-pos pengeluaran berupa kegiatan, proyek atau program untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan (Gregorius Shahdan, 2005 : 175).

Adapun Siklus pengelolaan Keuangan desa menurut Permendagri No.113 tahun 2014 sebagai berikut:



Gambar II.2

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 113 tahun 2014

Gambar II.2 diatas menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pada tahap perencanaan Kepala Desa selaku penanggung jawab dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mengadakan musyawarah desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa yang

digunakan sebagai bahan penyusunan APBDes. Pada tahap pelaksanaan yang merupakan implementasi dari APBDes dengan kegiatan meliputi pengadaan barang dan jasa, mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP), membuat pernyataan tanggungjawab belanja, melampirkan bukti transaksi dan membukukannya di buku pembantu kas. Tahap penatausahaan merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan pada buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Tahap pelaporan merupakan realisasi pelaksanaan APBDes yang dilakukan secara semesteran; semester pertama dan semester akhir. Tahap pertanggungjawaban yaitu penyampaian laporan yang meliputi LRA-APBDesa, laporan kekayaan milik desa, dan laporan program Pemerintah masuk desa. Kegiatan pengelolaan keuangan desa tersebut merupakan suatu siklus yang secara terus menerus karena laporan pertanggungjawaban akhir akan menjadi dasar perencanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa tahun berikutnya.


Adapun peran serta atau keterlibatan masyarakat dalam Pengelolaan APBDes adalah sebagai berikut:

Tabel II.2
Peran/ Keterlibatan Masyarakat

TAHAP KEGIATAN	PERAN DAN KETERLIBATAN	TERKAIT DENGAN ASAS
Perencanaan	Memberikan masukan tentang rancangan APB Desa kepada Kepala Desa dan/atau BPD	Partisipatif
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bersama dengan Kasi, menyusun RAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perdes tentang APB Desa. ▪ Memberikan masukan terkait perubahan APB Desa 	Partisipatif Transparan
Penatausahaan	Meminta informasi, memberikan masukan, melakukan audit partisipatif	Transparansi Akutabel Tertib dan disiplin anggaran
Pelaporan dan Pertanggung-jawaban	Meminta informasi, mencermati materi LPj, Bertanya/meminta penjelasan terkait LPj dalam Musyawarah Desa	Partisipatif Transparan Akuntabel

II.3 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2015 berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagaimana gambar II.3 berikut:



Gambar II.3
Alur Kerangka Pikir Akuntabilitas Dalam Pengelolaan APBDes
2015

Kerangka berfikir pada gambar II.3 diatas menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa yang terdiri atas komponen perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kelima komponen pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul tersebut dianalisis menggunakan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Sehingga berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan aplikasi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul dapat dinilai telah *accountable* atau belum *accountable* berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

II.4 Definisi Konseptual

Definisi konsepsional merupakan suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara satu konsep dengan konsep lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kerancuan. Konsep itu sendiri merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dan sejumlah karakteristik kejadian.

Konsep pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik dalam hal ini adalah Pemerintah Desa di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban hasil kerjanya.
2. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 adalah rencana sumber dan alokasi penggunaan dana desa tahun 2015 untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan dicapai dalam suatu waktu tertentu dengan pengelolaan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

II.5 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015
 - a Akuntabilitas teknis yaitu mengidentifikasi pengelolaan APBDes dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, kemudian memverifikasi data dengan dokumen yang ada di desa
 - b Akuntabilitas strategis yaitu dengan melihat manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan membagikan kuesioner serta wawancara kepada pegawai kelurahan dan masyarakat desa, dengan indikator yaitu :
 - 1) Tercapainya pengelolaan APBDes yang jelas dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
 - 2) Adanya laporan pertanggungjawaban yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan dengan tepat waktu.
 - 3) Adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes.

- 4) Laporan APBDes disampaikan kepada masyarakat setiap semester.
 - 5) Kemudahan masyarakat dalam mengkritisi pelaksanaan kegiatan.
 - 6) Adanya pengawasan oleh tim pelaksana kegiatan.
- c Akuntabilitas Politik adalah melihat kesesuaian antara hasil pengelolaan APBDes dengan visi misi Kepala Desa yang terpilih.

2. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Tahun 2015:

a Perencanaan APBDes

Kepala Desa selaku penanggung jawab APBDes mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan APBDes, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan dana (RPD).

b Pelaksanaan APBDes

Pelaksanaan adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian

kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik APBDes wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

c Penatausahaan APBDes

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri.

d Pelaporan APBDes

Pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes dilakukan secara semesteran; semester pertama dilakukan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun dilakukan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

e Pertanggungjawaban APBDes

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa akhir tahun anggaran ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa berisi Laporan Realisasi

Anggaran atau LRA-APBDesa, laporan kekayaan milik desa, dan laporan program Pemerintah masuk desa.